

KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA HOME INDUSTRI TELUR ASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhamad Doni Syaputra *¹
Muhammad Hafidzan Hakim ²
Muhammad Aji Purwanto ³

^{1,2,3} STAIN Bengkalis

*e-mail: donisyahputracoc22@gmail.com ¹, hafizan.h2004@gmail.com ², ajipurwanto100@gmail.com ³

Abstrak

Kajian ini mengangkat pandangan ekonomi Islam terkait kerja sama dan bagi hasil dalam konteks usaha rumahan, khususnya pada industri makanan. Bisnis skala rumah tangga sering memerlukan kerjasama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengimbangi antara modal finansial, waktu, tenaga, dan keahlian. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian ini memanfaatkan data dari riset perpustakaan untuk mendalami perspektif hukum Islam. Dengan fokus pada ekonomi Islam, penelitian ini menganalisis konsep kerjasama dan bagi hasil dalam konteks usaha home industri, seperti telur asin, kerupuk, dan santan perah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kerjasama usaha rumahan, terutama dalam industri makanan. Implikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta memberikan kontribusi positif pada pengembangan usaha rumahan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Kerja Sama, Bagi Hasil

Abstract

This study addresses the Islamic economic perspective regarding cooperation and profit-sharing in the context of home-based businesses, particularly in the food industry. Small-scale household businesses often require cooperation to enhance efficiency and productivity, balancing financial capital, time, manpower, and expertise. This research utilizes library research data to delve into the Islamic legal perspective. With a focus on Islamic economics, the study analyzes the concepts of cooperation and profit-sharing in the context of home industries, such as salted eggs, crackers, and coconut milk processing. The findings of this research are expected to provide a deep understanding of the application of Islamic economic principles in cooperation within home-based businesses, especially in the food industry. The implications of the research findings are expected to enrich the understanding of business practices in line with Shariah values and contribute positively to the sustainable development of home-based businesses.

Keywords: Islamic Economics, Cooperation, Profit-Sharing.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam industri makanan menuntut para pelaku bisnis untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas sistem kerja mereka. Industri makanan kini menjadi pilihan yang menarik bagi bisnis berskala rumah tangga. Karakteristik bisnis ini tidak selalu bersifat individual; justru sering kali memerlukan kerjasama untuk pengelolaan dan pengembangan usaha yang lebih efektif. Dalam konteks ini, banyak pelaku bisnis yang memiliki modal finansial namun kekurangan waktu dan tenaga, sementara yang lain memiliki waktu, tenaga, dan keahlian tetapi kurang dalam hal modal.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kerjasama dan bagi hasil adalah elemen fundamental untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan bisnis. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis. Sistem bagi hasil merupakan mekanisme di mana keuntungan dari pengelolaan dana investasi atau transaksi jual beli dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan perjanjian awal. Dalam konteks syariah, pembagian hasil usaha harus disepakati di awal kontrak (akad), dan porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur

pemaksaan. Hal ini penting untuk memastikan kerelaan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹

Penerapan sistem bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya transparansi dan keadilan. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang porsi bagi hasil yang mereka terima, serta risiko yang mereka tanggung. Kesepakatan ini tidak hanya mengatur pembagian keuntungan tetapi juga risiko, sehingga semua pihak berbagi tanggung jawab atas hasil usaha. Dengan demikian, kerjasama dalam kerangka syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan, tanggung jawab bersama, dan keadilan sosial, yang semuanya berkontribusi pada keberlanjutan usaha.

Dalam Islam, akad kerjasama memudahkan orang untuk memulai bisnis. Orang-orang memiliki harta tetapi tidak mampu mengelolanya dengan baik; orang lain memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki uang. Oleh karena itu, kerjasama ini diizinkan oleh syariat Islam untuk kepentingan bersama. Baik pemilik modal maupun pengelola memiliki kemampuan untuk menggunakan keahlian mereka. Sangat dianjurkan untuk bekerja sama untuk mendorong tolong-menolong satu sama lain untuk keuntungan bersama. Allah membuat perjanjian hanya untuk menghasilkan kebaikan dan mencegah keburukan.

Contoh penerapan kerjasama dalam Islam dapat dilihat pada home industry telur asin, Usaha Kerupuk, Usaha Santan Perah, dan lain-lain. Kerjasama yang didasari oleh akad (kontrak) yang jelas dan saling menguntungkan menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antara para pelaku bisnis, sehingga usaha dapat berjalan dengan harmonis dan berkelanjutan. Allah mengatakan bahwa orang harus bertindak adil dan baik kepada orang lain, dan orang yang tidak melakukannya dianggap dzalim. Oleh karena itu, perjanjian hasil harus mengikuti ketentuan Islam. Untuk hasil ini, sistem memiliki satu pihak yang hanya memiliki modal dan satu pihak yang hanya mengelola; masing-masing pihak mendapat manfaat sesuai dengan peran dan kontribusinya.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditentukan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Dalam Kerja sama dan Bagi Hasil Dalam Usaha Rumahan?

METODE

Kajian ini memanfaatkan pendekatan normatif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui riset perpustakaan, lalu dianalisis dari perspektif hukum Islam. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif. Metode ini dipilih karena secara sistematis menggambarkan fakta dan karakteristik objek penelitian secara mendalam dan cermat. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah referensi-referensi buku dan jurnal yang relevan dalam menjelaskan hak asasi manusia bagi individu yang menjalani operasi kelamin, dengan fokus pada perspektif Hukum Ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam

Interaksi sosial melalui muamalah sangat esensial dalam kehidupan masyarakat dan telah menjadi tradisi berbagai suku bangsa sejak dahulu kala. Ini disebabkan karena muamalah adalah metode yang efektif untuk membawa kebaikan, memperbaiki taraf hidup masyarakat, serta mempererat hubungan antar individu. Dalam konteks Islam, salah satu bentuk muamalah yang signifikan adalah usaha dagang dengan menggunakan konsep Syirkah. Syirkah merupakan persekutuan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berhak memperoleh keuntungan sesuai bagian yang telah ditentukan dan bertanggung jawab atas kerugian berdasarkan proporsi modal yang mereka kontribusikan.

¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 202

Kata "ikhtilat" yang berarti percampuran sering digunakan sebagai sinonim dari Syirkah, karena dalam praktiknya, beberapa individu menggabungkan aset mereka untuk dijadikan modal usaha. Setelah modal dikumpulkan, mereka memiliki hak untuk mengelola aset bersama dan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya syirkah dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat guna mencegah stagnasi ekonomi yang sering kali diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan pemilik modal dalam mengelola atau kekurangan modal untuk memulai usaha. Dalam hal ini, syirkah yang diizinkan oleh syari'at Islam bisa menjadi solusi, terutama dengan adanya kemitraan tanpa riba seperti Qard Al-hasan.²

Qard Al-hasan merupakan bentuk pembiayaan tanpa imbalan yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kesepakatan bersama di antara pelaku usaha, biasanya dalam jangka pendek. Dengan sifatnya yang demikian, syirkah menjadi alternatif bagi umat Islam yang ingin meraih keuntungan dari usaha yang dijalankan. Konsep syirkah mampu menyelesaikan permasalahan permodalan karena prinsip Islam mengajarkan bahwa setiap manfaat yang diambil oleh orang lain harus disertai dengan kompensasi yang adil, namun menolak keras kompensasi berupa bunga. Jenis-jenis syirkah meliputi syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud, di mana syirkah al-uqud terbagi lagi menjadi lima bagian: syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadhah.³

Syirkah, juga disebut Musyarokah, berasal dari kata Arab *syarikayasyraku* atau syarikan atau syirkatan atau syarikatan, yang berarti bekerja sama dengan orang lain atau memiliki sekutu. Meskipun ada pilihan untuk membaca kata ini sebagai syirkah atau syarikah, Al-Jaziri menganggapnya lebih tepat untuk dibaca syirkah. Syirkah berarti menggabungkan dua atau lebih komponen sehingga tidak mungkin membedakan satu dari yang lainnya. Secara syara', syirkah adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama untuk memperoleh keuntungan.⁴

Ada tiga hadis yang menjelaskan tentang syirkah.

1. Pertama, hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang bekerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat. Jika salah satu dari mereka berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Abu Daud dan al-Hakim). Hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba-Nya yang setia dalam bermitra usaha, menjunjung tinggi amanat, dan menghindari pengkhianatan, serta menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan secara bersama-sama memiliki efek yang lebih baik.

2. Kedua, Hadits yang berasal dari al-Saib bin abi al-Saib al-Makhzumi, di mana Nabi Muhammad SAW berkata: "Selamat datang saudaraku dan sekutuku, engkau tidak pernah menolak atau membantah aku" (HR. Hakim). Ini menunjukkan bahwa praktik syirkah telah ada sejak zaman jahiliyah dan bahwa kolaborasi bisnis bisa dilakukan dengan siapa saja yang memiliki kapabilitas, terlepas dari agamanya.⁵

3. Hadis ketiga dari Ubaidullah bin Mu'adz, di mana Abdullah berkata, "Aku pernah bekerja sama dengan Ammar bin Ibn Yasir: dari Sa'd membawa dua orang tawanan, kemudian aku dan Ammar tidak membawa apapun" (HR. an-Nasai). Hadis ini menjelaskan istilah "syirkah abdan", atau "syirkah usaha", yang berarti bekerja sama dengan dua atau lebih pihak yang hanya memberikan kontribusi melalui kerja tanpa memiliki sumber daya keuangan. Dalam kitab Fathul Wahab, Syekh Zakaria Al-Anshory mendefinisikan syirkah abdan sebagai persekutuan antara dua kelompok untuk menjalankan sebuah usaha. Baik itu dengan pembagian kerja yang setara atau

² Muhammad Dhiya al-Rahman al-A'dhami, *alMinah al-Kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Sughra, Riyadh*, Maktabah al-Ruyd, 10020, 347.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 152

⁴ Nurtanti Asfari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Purwokerto, 2017

⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hal.129

pembagian kerja yang berbeda, dengan tugas yang sesuai. Kerja sama antara dua penjahit atau antara penjahit dan tukang pintal adalah contohnya.⁶

Berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3), syirkah diartikan sebagai persekutuan antara dua atau lebih individu dalam pendanaan, pekerjaan, atau menjaga kepercayaan pada suatu usaha tertentu. dengan pembagian laba yang telah disepakati sebelumnya. Definisi syirkah menurut para ahli fiqih dari empat mazhab berbeda-beda: ahli fiqih Hanafiyah mendefinisikannya sebagai akad antara pihak-pihak yang bersekutu dalam permodalan serta mendapatkan keuntungan. Ahli fiqih Malikiyah memandangnya sebagai izin mengelola bagi setiap pihak yang berserikat, dan ahli fiqih Syafi'iyah mendeskripsikan syirkah sebagai hak atas sesuatu yang dimiliki oleh dua atau lebih pihak dengan tujuan persekutuan.⁷

2. Dalil Tentang Kerja Sama Dalam Islam

Islam menganjurkan berbagai jenis kolaborasi dalam usaha karena setiap usaha yang berguna akan diberikan pahala dari Allah. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama, syirkah dalam perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat diizinkan dalam Islam. Ulama, termasuk Imam Al-Maraghi, Imam Ath-Thabari, dan Imam Wahbah Az-Zuhaili, bersepakat bahwa istilah "al-khulatha" dalam Surat Shaad ayat 24 memiliki arti "asy-syurakaa", yang berarti kolaborasi.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya," kata Dawud. Memang, banyak orang yang bersekutu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik; dan hanya sedikit yang seperti itu. Setelah berpikir bahwa Kami mengujinya, Dawud memohon ampunan kepada Tuhannya, sujud, dan bertobat.*

Ayat diatas juga mengandung penjelasan bahwa banyak di antara orang yang berserikat melakukan kezhaliman, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, yang jumlahnya sangat sedikit. Kisah Nabi Daud dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa keputusan beliau didasarkan hanya pada keterangan penggugat, tanpa mendengar keterangan tergugat, yang mungkin memberikan kesan bahwa penggugat adalah pihak yang benar.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa banyak ahli tafsir mengambil cerita dari berita Israiliyyat, dan tidak ada hadits sahih dari Rasulullah yang harus diikuti terkait hal ini. Namun, firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 12 menunjukkan bahwa Allah menyukai perserikatan dalam kepemilikan harta. Ayat ini menyatakan bahwa saudara seibu yang lebih dari satu orang akan mendapatkan sepertiga dari harta warisan setelah wasiat dipenuhi dan utang dibayar.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَخْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ
Artinya: *Dan bagianmu (suami-istri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah wasiat mereka dipenuhi atau setelah utangnya dibayar.*

Hadits juga mengakui kebolehan syirkah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menekankan pentingnya kejujuran dalam kerjasama. Dengan demikian, syirkah diakui sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dalam Islam dan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat seiring perkembangan zaman.

3. Bagi Hasil dalam Usaha Menurut Islam

Dalam ekonomi syariah, istilah "profit sharing", yang berarti "pembagian laba," merujuk pada ide tentang hasil. Menurut definisinya, profit sharing adalah pembagian sebagian dari keuntungan kepada karyawan suatu perusahaan. Antonio berpendapat bahwa gagasan ini adalah cara

⁶ Rachmat Syafei, MA. Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001),hal.223

⁷ Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2004)hal.32

ekonomi Islam mengolah dana, dengan shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola) membagi hasil usaha. Empat akad utama (al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara'ah, dan al MUSAQOLAH) digunakan dalam ekonomi syariah untuk menentukan hasilnya.⁸

Walaupun begitu, Al musyarakah dan al mudharabah adalah akad yang paling sering digunakan, tetapi al muzara'ah dan al musqalah khusus digunakan untuk pembiayaan pertanian. Dengan syarat tertentu, sistem hasil ini memberikan pembagian keuntungan atau hasil pengelolaan dana kepada klien. Ini dapat dihitung dengan metode pembagian keuntungan atau keuntungan dan kerugian, kesepakatan sistem yang digunakan, waktu pembagian hasil, dan penentuan nisbah awal sesuai kesepakatan⁹.

Dalam sistem koperasi syariah, konsep bagi hasil menawarkan pembagian hasil usaha yang ditentukan dari awal kontrak dengan prinsip kerelaan dan tanpa unsur paksaan, berbeda dengan konsep bunga dalam ekonomi konvensional. Konsep ini melibatkan pemilik dana yang menanamkan dananya melalui institusi keuangan, pengelola yang mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund, pembuatan akad yang berisi ruang lingkup kerjasama dan jangka waktu, serta sumber dana dari simpanan, modal, dan hutang pihak lain¹⁰.

4. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil

a). Musyarakah

Musyarakah, yang dikenal sebagai bentuk kemitraan dalam ekonomi syariah, merupakan akad kerjasama antara dua atau lebih pihak yang masing-masing memberikan dana. Kesepakatan yang dibuat menetapkan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Manan menjelaskan bahwa dalam musyarakah, perusahaan dan konsumen menjalin kemitraan untuk suatu proyek dengan kontribusi modal yang berbeda, sepakat untuk membagi keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Sistem ini dirancang untuk menghindari partisipasi yang berlebihan dan memberikan hak kepada perusahaan mitra usaha untuk mengembalikan saham perusahaan dari pendapatan operasionalnya secara bertahap atau sekaligus.¹² Dalam praktiknya, musyarakah menggabungkan berbagai jenis harta secara transparan, sehingga tidak membedakan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama, dengan tujuan mengelola keuntungan dan risiko bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b). Mudharabah

Mudharabah, atau yang dikenal sebagai qiradh di beberapa daerah, merupakan salah satu bentuk akad syirkah yang mengikat pemilik modal dengan pengusaha dalam proyek usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana untuk proyek tersebut, sementara pengusaha bertanggung jawab atas pengelolaannya dengan kesepakatan bagi hasil. Ini juga mencakup kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai perjanjian, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam pelaksanaannya, mudharabah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada minimal dua pelaku, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengusaha (mudharib), keduanya harus sah secara hukum. Kedua, objek mudharabah mencakup modal dari pemilik modal dan kerja dari pengusaha. Ketiga, persetujuan kedua belah pihak harus ada secara rela sesuai dengan prinsip "an-araadhim minkum" dalam Al-Qur'an. Dan terakhir, nisbah keuntungan menjadi rukun khas dalam mudharabah untuk menghindari perselisihan dalam pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.¹³

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 70

⁹ M. Karebet Widjajakusuma M. Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 132.

¹⁰ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 618.

¹¹ Muhammad Dhiya al-Rahman al-A'dhami, *alMinah al-Kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Sughra*, Riyadh, Maktabah al-Ruyd, 10020, 347.

¹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), 95.

¹³ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

Dalam Ekonomi syariah terdapat Dua pendekatan utama untuk mendefinisikan sistem bagi hasil yaitu *revenue sharing* (bagi pendapatan) dan *profit sharing* (bagi laba). Pendekatan pertama mengacu pada pembagian laba dari pendapatan suatu perusahaan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Di sisi lain, pendekatan revenue sharing berfokus pada pembagian laba berdasarkan pendapatan yang diterima oleh perusahaan.¹⁴

Prinsip bagi hasil ini diterapkan dengan beragam pandangan, seperti yang dinyatakan oleh Syafi'i yang melarang mudharib menggunakan harta mudharabah sebagai biaya karena ia telah mendapat bagian keuntungan. Sementara itu, pandangan Abu Hanifah dan Malik membolehkan mudharib menggunakan harta mudharabah hanya untuk keperluan perdagangan diperjalanan saja. Dalam konteks ini, kedua pendekatan tersebut memberikan landasan yang berbeda dalam pembagian keuntungan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masing-masing ulama.

5. Contoh Penerapan Model Bagi Hasil menurut syariat islam

Dalam ekonomi syariah, model bagi hasil (profit-sharing) adalah salah satu mekanisme yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk melakukan bisnis, termasuk dalam industri telur asin. Sistem ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis untuk berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan kontribusi modal, tenaga, atau keahlian mereka. Model bagi hasil yang umum digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Dalam home industry telur asin, kedua model ini dapat diterapkan untuk memastikan kerjasama yang adil dan menguntungkan.

Salah satu model bagi hasil yang sering digunakan didalam sebuah usaha adalah Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana pihak pertama menyediakan dana sebagai modal (rabbul mal) dan pihak kedua yang menyediakan tenaga atau keahlian (mudharib). Laba yang didapat dari usaha ini dibagi sesuai dengan perjanjian pertama. Namun, jika terdapat kerugian ketika sedang berlangsung usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh donatur atau pemodal, kecuali kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran mudharib.

Sedangkan Musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana semua pihak yang terlibat menyediakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kontribusi modal mereka. Model ini lebih fleksibel karena semua pihak terlibat secara aktif dalam manajemen dan operasional bisnis.

Berikut ini adalah contoh penerapan bagi hasil untuk menggambarkan penerapan model bagi hasil dalam industri telur asin, kita akan menggunakan contoh berikut:

Dua mitra, A dan B, sepakat untuk menjalankan bisnis home industry telur asin. Mitra A memiliki modal sebesar Rp10.000.000, sementara mitra B memiliki modal Rp5.000.000 dan akan mengelola usaha tersebut. Mereka sepakat untuk menggunakan model musyarakah dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan kontribusi modal.

- Mitra A: Rp10.000.000 (67% dari total modal)
- Mitra B: Rp5.000.000 (33% dari total modal)

: Total modal usaha adalah Rp15.000.000.

Mereka sepakat bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi modal. Oleh karena itu, Mitra A akan mendapatkan 67% dari keuntungan, dan Mitra B akan mendapatkan 33%. Dalam 1 bulan setelah usaha tersebut berjalan ternyata keuntungan bersih dari usaha tersebut berjumlah Rp6.000.000.

- Keuntungan Mitra A = 67% x Rp6.000.000 = Rp4.020.000
- Keuntungan Mitra B = 33% x Rp6.000.000 = Rp1.980.000

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah al-Bukhary, ABu 'Abd Allah, Shahih alBukhary, (Riyadh: Dar Thauq al-Najat, 1442), 166

Jika usaha mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000, maka kerugian tersebut juga akan dibagi sesuai dengan proporsi modal.

- Kerugian Mitra A = $67\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}2.010.000$
- Kerugian Mitra B = $33\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}990.000$

ITEM	TOTAL	MITRA A(67 %)	MITRA B (33%)
Modal	Rp15.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000
Keuntungan	Rp6.000.000	Rp4.020.000	Rp1.980.000
Kerugian	Rp3.000.000	Rp2.010.000	Rp990.000

Dari contoh permodelan pembagian hasil diatas menunjukkan bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang telah disepakati. Pembagian ini dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga setiap pihak memahami dan menerima bagiannya.

1) Keadilan dan Transparansi

Prinsip ini sangat penting dalam ekonomi syariah. Dalam kasus ini, proporsi modal yang berbeda antara Mitra A dan Mitra B mencerminkan pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional.

2) Tanggung Jawab Bersama

Dalam musyarakah, semua pihak bertanggung jawab atas manajemen dan operasi bisnis. Mitra B, sebagai pengelola, memiliki tanggung jawab lebih dalam operasional sehari-hari, sementara Mitra A berkontribusi lebih besar dalam hal modal.

3) Risiko dan Imbalan

Model ini memastikan bahwa risiko dan imbalan dibagi secara adil. Jika usaha menguntungkan, kedua mitra mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusi modal mereka. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian, beban tersebut juga dibagi secara proporsional.

KESIMPULAN

Dalam ekonomi syariah, kerja sama dan bagi hasil dalam usaha home industri menjadi sangat relevan dan esensial. Prinsip-prinsip seperti syirkah (persekutuan usaha), mudharabah (kerjasama modal dan pengelolaan), dan musyarakah (kemitraan) menekankan pentingnya kerjasama yang adil dan seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan adanya kerja sama ini, pelaku home industri dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan keuntungan secara bersama-sama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Konsep bagi hasil juga menggarisbawahi prinsip keadilan dalam pembagian laba dan risiko, di mana pemilik modal dan pengelola mendapat bagian yang sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing dalam mengembangkan usaha home industri. Dengan demikian, kerja sama dan bagi hasil dalam usaha home industri merupakan pilar utama dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- An-Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Med
- Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Dhiya al-Rahman al-A'dhami, M. (10020). *alMinah al-Kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Sughra*. Riyadh: Maktabah al-Ruyd.
- Ghufon A. Masadi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kh. Siah Khosyi'ah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Dhiya al-Rahman al-A'dhami. (10020). *alMinah al-Kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Sughra*. Riyadh: Maktabah al-Ruyd.

- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah al-Bukhary, Abu 'Abd Allah. (1442). *Shahih alBukhary*. Riyadh: Dar Thauq al-Najat.
- Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nurtanti Asfari. (2017). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*" (Skripsi). Fakultas Syari"ah dan Hukum, IAIN Purwokerto.
- Rachmat Syafei, MA. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, S. S. (2005). *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah.
- Sumitro, Warkum. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Widjajakusuma, M. Karebet, & Yusanto, M. Ismail. (2004). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.